



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN Drs. H. Abdullah Silondae NO.8 KENDARI 93117 04013122073

<http://disdukcapil.kendarikota.go.id>

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan pindah sementara dari daerah asal
2. Fotocopy KTP-el dan KK dari daerah Asal
3. keterangan domisili dari daerah tujuan (Kelurahan)
4. fotocopy KTP-el penjamin/sponsor (data perusahaan)
5. Pas foto 3 x 4, 2 lembar disesuaikan dengan tahun lahir (tahun Lahir ganji latar merah dan tahun lahir genap latar biru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan front office untuk verifikasi kelengkapan berkas.
2. Petugas Front Office menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi pendataan penduduk untuk diverifikasi .
3. Penyerahan tanda terima berkas (resi) kepada pemohon
4. Kepala Seksi pendataan penduduk menyerahkan berkas kepada Operator untuk proses pencetakan surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen .
5. surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen kemudian diparaf koordinasi oleh operator, Kepala Seksi Pendataan penduduk serta Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari
6. surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen yang sudah ditanda tangan oleh kepala Dinas akan di kembalikan kepada petugas front office untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN Drs. H. Abdullah Silondae NO.8 KENDARI 93117 04013122073

<http://disdukcapil.kendarikota.go.id>

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Pengaduan Layanan